



Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Riau TA 2024 (*Audited*)
7 Mei 2025

Pekanbaru,
Jl Jenderal Sudirman No
467, Riau, 28116

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 7 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya
NIP 19660521 198810 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36

KANTOR WILAYAH DJBC RIAU
Jl Jenderal Sudirman No 467, Pekanbaru, Riau, 28116
TELEPON 0761 571734, FAXIMILE 0761 571732

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Riau tingkat UAKPA terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 7 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya
NIP 19660521 198810 1 002



Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Riau Periode Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp76.722.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.130.324.816 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.493.976.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp96.999.842.639 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp149.611.781; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp96.702.730.858; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp147.500.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp38.809.465 dan Rp96.961.033.174.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.088.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.688.502.830 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp6.685.414.830). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp655.750.087) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp7.341.164.917).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp95.250.912.279 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp7.341.164.917) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp3 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp9.051.285.809 sehingga terjadi Kenaikan Ekuitas senilai Rp1.710.120.895 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp96.961.033.174.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DJBC RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		%	TA2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Pendapatan Perpajakan	B.1	-	-	0.00	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2	-	76,722,000	0.00	6,342,018
JUMLAH PENDAPATAN		-	76,722,000	0.00	6,342,018
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	5,407,379,000	5,220,474,247	96.54	5,024,764,041
Belanja Modal	B.5	3,086,597,000	2,909,850,569	94.27	552,600,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		8,493,976,000	8,130,324,816		5,577,364,041

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJBC RIAU

NERACA

PER 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASETLANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Perpajakan	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.8	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Perpajakan	C.9	-	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.10	13,225,000	-
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.11	-	-
Persediaan	C.12	136,386,781	211,463,919
Jumlah Aset Lancar		149,611,781	211,463,919
ASET TETAP			
Tanah	C.13	79,240,542,000	79,240,542,000
Peralatan dan Mesin	C.14	9,044,103,673	9,741,681,205
Gedung dan Bangunan	C.15	18,096,634,660	16,609,498,588
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	54,570,350	54,570,350
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam Penyerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(9,733,119,825)	(10,745,438,874)
Jumlah Aset Tetap		96,702,730,858	94,900,853,269
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	891,133,000	295,000,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(743,633,000)	(118,000,000)
Jumlah Aset Lainnya		147,500,000	177,000,000
JUMLAH ASET		96,999,842,639	95,289,317,188
URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	35,721,465	32,228,909
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	3,088,000	6,176,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		38,809,465	38,404,909
JUMLAH KEWAJIBAN		38,809,465	38,404,909
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	96,961,033,174	95,250,912,279
JUMLAH EKUITAS		96,961,033,174	95,250,912,279
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		96,999,842,639	95,289,317,188

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJBC RIAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
	D.1		-	-
Pendapatan Perpajakan				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2		3.088.000	7.519.875
JUMLAH PENDAPATAN			3.088.000	7.519.875
BEBAN				
Beban Pegawai	D.3		-	-
Beban Persediaan	D.4		510.267.022	393.893.970
Beban Barang dan Jasa	D.5		2.701.898.918	2.546.695.476
Beban Pemeliharaan	D.6		1.130.937.283	1.115.077.074
Beban Perjalanan Dinas	D.7		1.192.483.175	1.289.483.912
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8		-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10		1.152.916.432	1.054.466.126
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11		-	-
JUMLAH BEBAN			6.688.502.830	6.399.616.558
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			(6.685.414.830)	(6.392.096.683)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	D.12			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			(655.750.087)	6.342.018
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			76.722.000	6.342.018
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			732.472.087	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			(655.750.087)	6.342.018
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			(7.341.164.917)	(6.385.754.665)
POS LUAR BIASA				
	D.13			
Pendapatan PNBK			-	-
Beban Perjalanan Dinas			-	-
Beban Persediaan			-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA			-	-
SURPLUS/DEFISIT LO			(7.341.164.917)	(6.385.754.665)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH DJBC RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	95.250.912.279	95.373.493.470
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7.341.164.917)	(6.385.754.665)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	3	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	-	-
SELISIH NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	3	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	9.051.285.809	6.263.173.474
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.710.120.895	(122.581.191)
EKUITAS AKHIR	E.5	96.961.033.174	95.250.912.279

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum dan Peraturan

A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05.2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJBC Riau

*Profil dan
Kebijakan Teknis
Kantor Wilayah
DJBC Riau*

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah agar tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara. memfasilitasi perdagangan internasional. mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 467. Pekanbaru. Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. melindungi industri tertentu dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. memberantas penyelundupan. melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lainnya yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melalui batas-batas negara dan memungut Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) secara optimal untuk kepentingan

penerimaan keuangan negara. Melalui peran tersebut diharapkan tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah DJBC Riau berkomitmen dengan visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai yang Berkemuka di Dunia” mempunyai misi yang kuat yaitu:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industry;
2. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal;
3. Kami mengoptimalkan penerimaan negara di sector kepabeanan dan cukai.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Djbc Riau. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.4 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Djbc Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) K323 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Djbc Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJBC Riau. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Riau adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) , Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. Kantor Wilayah DJBC Riau telah mengadakan revisi atas DIPA dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Kantor Wilayah DJBC Riau juga mendapatkan optimalisasi anggaran dari DJBC berupa tambahan anggaran untuk belanja barang dan juga belanja modal per Desember 2024. Pada Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	5.551.679.000	5.407.379.000
Belanja Modal	2.320.300.000	3.086.597.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	7.871.979.000	8.493.976.000

Realisasi Pendapatan Perpajakan Rp0

B.1 Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp76.722.000

B.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp76.722.000. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah DJBC Riau berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini berasal dari pendapatan dari penjualan

peralatan dan mesin serta pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya serta pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sislognas serta optimalnya penerimaan bea dan cukai dan meningkatnya kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif.

Rincian Estimasi dan pendapatan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	24,722,000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	52,000,000	-
Jumlah	-	76,722,000	0.00

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,722,000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	52,000,000	6,342,018	719.93
Jumlah	76,722,000	6,342,018	1109.74

*Realisasi Belanja
Rp8.130.324.816*

Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp8.130.324.816 atau 95,72 persen dari anggaran belanja sebesar Rp8.493.976.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	0.00
Belanja Barang	5,407,379,000	5,220,474,247	96.54
Belanja Modal	3,086,597,000	2,909,850,569	94.27
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	8,493,976,000	8,130,324,816	95.72
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	8,493,976,000	8,130,324,816	95.72

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 per Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 45,77 persen dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tersaji sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	5,220,474,247	5,024,764,041	3.89
Belanja Modal	2,909,850,569	552,600,000	426.57
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	8,130,324,816	5,577,364,041	45.77

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada Tahun Anggaran 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan implementasi gaji terpusat pada Belanja Pegawai sehingga pembayaran secara sentralisasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

*Belanja Barang
Rp5.220.474.247*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.220.474.247 dan Rp5.024.764.041. Realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 3,89 persen dari tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya kegiatan satker yang cukup krusial untuk dipenuhi sehingga menyebabkan kenaikan realisasi anggaran belanja barang.

Realisasi Belanja Barang
TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2,087,117,871	1,913,725,990	9.06
Belanja Barang Non Operasional	42,215,500	51,895,670	-18.65
Belanja Barang Persediaan	176,499,488	116,535,904	51.46
Belanja Jasa	570,029,791	548,844,907	3.86
Belanja Pemeliharaan	1,153,085,222	1,104,277,658	4.42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,192,483,175	1,289,483,912	-7.52
Jumlah Belanja Kotor	5,221,431,047	5,024,764,041	3.91
Pengembalian Belanja Barang	956,800	-	-
Jumlah	5,220,474,247	5,024,764,041	3.89

Belanja Modal
Rp2.909.850.569

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.909.850.569. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409,728,500	552,600,000	-25.85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,785,540,728		
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	714,581,341	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,909,850,569	552,600,000	426.57
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2,909,850,569	552,600,000	426.57

Belanja Bantuan Sosial
Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial misalnya rendahnya tingkat Pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak terdapat alokasi Belanja Bantuan Sosial

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp149.611.781

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah DJBC Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp149.611.781 dan Rp211.463.919.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah DJBC Riau per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang
Perpajakan
Rp0

C.4 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul. Pajak adalah distribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

<p><i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0</i></p>	<p>C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.</p>
<p><i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i></p>	<p>C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.</p>
<p><i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0.</i></p>	<p>C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.</p>
<p><i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan Rp0</i></p>	<p>C.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan pada Kanwil DJBC Riau per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang perpajakan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.</p>
<p><i>Belanja Dibayar di Muka Rp13.225.000</i></p>	<p>C.10 Beban Dibayar di Muka Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.225.000. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.</p>
<p><i>Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0</i></p>	<p>C.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.</p>

Persediaan
Rp136.386.781

C.12 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp136.386.781 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Barang Konsumsi	94,396,550	155,554,624
Amunisi	24,785,985	50,694,055
Bahan untuk Pemeliharaan	14,488,179	5,215,240
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	2,716,067	-
Jumlah	136,386,781	211,463,919

Aset Tetap
Rp96.702.730.858

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah DJBC Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp96.702.730.858 dan Rp94.900.853.269.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah DJBC Riau berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp79.240.542.000

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah pada Kantor Wilayah DJBC Riau per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing adalah sebesar Rp79.240.542.000 dan Rp79.240.542.000

Rincian aset tetap berupa tanah disajikan pada table berikut:

No	Nama Tanah	Nilai (Rp)
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	50.380.744.000
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	27.675.867.000
3.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	1.183.931.000
		79.240.542.000

Peralatan dan
Mesin
Rp9.044.103.673

C.14 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah DJBC Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9.044.103.673 dan Rp9.741.681.205.

Gedung dan
Bangunan
Rp18.096.634.660

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp18.096.634.660 dan Rp16.609.498.588.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp54.570.350

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54.570.350 dan Rp54.570.350.

Aset Tetap
Lainnya
Rp0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp9.733.119.825)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp9.733.119.825) dan (Rp10.745.438.874).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Lainnya
Rp147.500.000

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah DJBC Riau per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp147.500.000.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak
Berwujud
Rp0

C.20 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Aset Tak Berwujud pada lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau per 31 Desember 2024.

Aset Lain-Lain
Rp891.133.000

C.21 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp891.133.000 dan Rp295.000.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah DJBC Riau dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp743.633.000)

C.22 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp743.633.000) dan (Rp118.000.000). Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp38.809.465

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah DJBC Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp38.809.465 dan Rp38.404.909.

Uang Muka dari
KPPN
Rp0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp35.721.465

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp35.721.465 dan Rp32.228.909. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah DJBC Riau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	35.721.465
2.	Belanja modal yang masih harus dibayar	0
Total		35.721.465

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp3.088.000

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.088.000 dan Rp6.176.000.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Ekuitas

Rp96.961.033.174

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp96.961.033.174 dan Rp95.250.912.279. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
Perpajakan
Rp0

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan
PNBP
Rp3.088.000.

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.088.000 dan Rp7.519.875. Pendapatan tersebut terdiri:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,088,000	7,519,875	-58.94
Jumlah	3,088,000	7,519,875	-58.94

Beban Pegawai
Rp0

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban
Persediaan
Rp510.267.022

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp510.267.022 dan Rp393.893.970. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	431,404,626	340,205,754	26.81
Beban Persediaan amunisi	65,901,070	25,661,486	156.81
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Beban persediaan lainnya	12,961,326	28,026,730	-53.75
Jumlah	510,267,022	393,893,970	29.54

Beban Barang dan Jasa
Rp2.701.898.918

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.701.898.918 dan Rp2.546.695.476. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	2,086,161,071	1,913,725,990	9.01
Beban Barang Non Operasional	42,215,500	51,895,670	-18.65
Beban Langganan Daya dan Jasa	518,157,947	535,765,816	-3.29
Beban Jasa Konsultansi	-	-	-
Beban Jasa Profesi	8,600,000	7,300,000	17.81
Beban Jasa Lainnya	46,764,400	36,758,000	27.22
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1,250,000	-100.00
Jumlah	2,701,898,918	2,546,695,476	6.09

Beban Pemeliharaan
Rp1.130.937.283

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.144.162.283 dan Rp1.115.077.074. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	407,743,316	366,566,286	11.23
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	429,832,883	464,091,012	-7.38
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	20,368,900	-100.00
Beban Pemeliharaan Lainnya	248,690,133	220,535,320	12.77
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	44,670,951	43,515,556	2.66
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	1,130,937,283	1,115,077,074	1.42

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.192.483.175

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.192.483.175 dan Rp1.289.483.912. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi kegiatan serta pelaksanaan pegawai pada satker Kanwil DJBC Riau per 31 Desember 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1,185,403,175	1,284,983,912	-7.75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,080,000	4,500,000	57.33
Jumlah	1,192,483,175	1,289,483,912	-7.52

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0

D.8 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.152.916.432

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.152.916.432 dan Rp1.054.466.126. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	756,503,425	653,602,724	15.74
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	365,548,747	384,749,142	-4.99
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,364,260	1,364,260	0.00
Jumlah Penyusutan	1,123,416,432	1,039,716,126	8.05
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	29,500,000	14,750,000	100.00
Jumlah Amortisasi	29,500,000	14,750,000	100.00
Jumlah	1,152,916,432	1,054,466,126	9.34

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit Kegiatan Non Operasional Rp.655.750.087

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp655.750.087) dan Rp6.342.018.

URAIAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Non Operasional			
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,722,000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	52,000,000	6,342,018	719.93
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-	-
Jumlah Pendapatan Non Operasional	76,722,000	6,342,018	1109.74
Beban Non Operasional			
Beban Pelepasan Aset	732,472,087	-	-
Jumlah Beban Non Operasional	732,472,087	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non	(655,750,087)	6,342,018	-10439.77

Pos Luar Biasa Nihil

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp95.250.912.279*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp95.250.912.279 dan Rp95.373.493.470

*Defisit LO
(Rp7.341.164.917)*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar (Rp7.341.164.917) dan (Rp6.385.754.665). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
Rp3*

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Mengurangi karena Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas nilai Konstruksi dalam Pengerjaan. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi atas Reklasifikasi
Rp0*

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan hasil koreksi nilai atas reklasifikasi aset tetap.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp3*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas nilai Konstruksi dalam Pengerjaan. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3 dan Rp0.

Selisih Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp0

E.3.5 Selisih Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Selisih Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp9.051.285.809

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.051.285.809.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember TA 2024

No	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	8,130,324,816
2	Diterima dari Entitas Lain	(76,722,000)
3	Transfer Keluar	(12,320,000)
4	Transfer Masuk	1,010,002,993
5	Pengesahan Hibah Langsung	-
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah		9,051,285,809

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp76.722.000) sedangkan DKEL sebesar Rp8.130.324.816. DDEL diperoleh dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu pendapatan negara dari penjualan peralatan dan mesin, sedangkan DKEL diperoleh dari realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2024.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dari Kantor Pusat DJBC sebesar Rp1.010.002.993 Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp12.320.000).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.



Ekuitas Akhir
Rp96.961.033.174

E.5 Ekuitas Akhir


Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp96.961.033.174 dan Rp95.250.912.279.

Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BDN adalah sebagai berikut:

KRITERIA BDN:



Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut.



Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan DJBC adalah BMMN.

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa mulai Tahun 2023 aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN disajikan pada Neraca untuk persetujuan Lelang, Hibah, serta Penetapan Status Penggunaan sedangkan aset yang berasal dari BTD, BDN, dan

BMMN yang belum mendapatkan persetujuan atau yang mendapatkan persetujuan pemusnahan atau penghapusan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.

Penatausahaan dan pengelolaan BTS, BDN dan BMMN di lingkungan DJBC disusun oleh masing-masing satker dalam bentuk excel atau google spreadsheet. Hal ini tentu berdampak pada tingkat akurasi dan keamanan data BTS, BDN dan BMMN yang dikelola oleh DJBC. Aplikasi CEISA Manifest yang digunakan untuk monitoring pos manifest yang terbuka dan pengelolaan BTS, BDN, BMMN saat ini masih dalam proses pengembangan.

Data BTS, BDN, dan BMMN yang diungkapkan pada CaLK DJBC Tahun 2024 Unaudited merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Mekanisme penyajian data BMMN mengikuti ketentuan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-10/BC/2024 meliputi pencatatan dan pemutakhiran data serta pengungkapannya. Proses validasi data BMMN Tahun 2024 Unaudited dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan outstanding data BMMN per 31 Desember 2023 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Data yang diungkapkan pada Laporan Keuangan DJBC Tahun 2024 Unaudited memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019 nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;

1. Validitas dan kelengkapan data perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung..
2. Update Agenda BTS BDN BMN

Data BMMN yang diungkapkan pada CaLK Kantor Wilayah DJBC Riau TA 2024 merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Format penyampaian Data BMMN Tahun 2024 ditentukan berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan nomor ND-820/BC.02/2024 tanggal 12 Juli 2024. Proses validasi data BMMN Tahun 2024 dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan outstanding data BMMN per 31 Desember 2023 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang .

Data BMMN yang diungkapkan pada Laporan Keuangan Kanwil DJBC Riau TA 2024 memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019 nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;
2. Validitas dan kelengkapan data BMMN perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung.

Berdasarkan Laporan BMMN TA 2024, data BMMN outstanding Kanwil DJBC Riau per 31 Desember 2024 yaitu 40 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp34.687.130.600. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada TA 2024 disajikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Saldo Awal BMMN	44	33.965.654.720
2	Koreksi Saldo Awal	0	0
3	Mutasi Terbit BMMN Tahun 2024	34	26.806.247.820
4	Penyelesaian BMMN Tahun 2024	38	26.084.771.940
5	Outstanding per 31 Desember 2024	40	34.687.130.600

1. Koreksi Saldo Awal

DJBC memiliki outstanding BMMN yang belum diselesaikan sebanyak 0 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp0. Adapun rincian Koreksi Saldo Awal BMMN disajikan sebagaimana tabel berikut:

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
Data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2023		44	33.965.654.720
1	Koreksi Pencatatan	0	0
2	Koreksi Nilai	0	0
3	Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2023 atau Tahun Sebelumnya	0	0
4	Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data <i>outstanding BMMN Audited</i> per 31 Desember 2023	0	0
5	Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	0
Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi		44	33.965.654.720

2. Mutasi Tahun 2024

Selama Tahun 2024 telah terbit 34 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp26.806.247.820. Adapun rincian mutasi terbit dan penyelesaian BMMN disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut:

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Mutasi Terbit BMMN Tahun 2024	34	26.806.247.820
2	Penyelesaian BMMN Tahun 2024	0	0
	Hibah	0	0
	Pembatalan SKEP BMMN	0	0
	Pemusnahan	38	26.084.771.940
	Penetapan Status Penggunaan	0	0
	Penghapusan	0	0
	Penjualan Secara Lelang	0	0

3. SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2024

Adapun total SKEP BMMN yang belum diselesaikan s.d 31 Desember 2024 adalah sebanyak 78 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp60.771.902.540, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Hibah	0	0
2	Pemusnahan	0	0
3	Penjualan Secara Lelang	0	0
4	Belum Ada Peruntukan	40	34.687.130.600
JUMLAH		40	34.687.130.600

2. Upaya Hukum Banding

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal masih merasa tidak puas atas keputusan keberatan terkait pemungutan atau pemotongan pajak merupakan banding. Pengajuan banding disampaikan ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan per 31 Desember 2024, penetapan DJBC yang diajukan banding masih dalam proses sebanyak 2 dokumen dengan nilai sebesar Rp502.057.312 dan pengajuan banding yang sudah mendapatkan putusan sebanyak 2 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.438.230.000 sebagaimana tabel

Kantor Penerbit Penetapan	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
Kanwil DJBC Riau	2	502.057.312	2	1.438.230.000
Total	2	502.057.312	2	1.438.230.000

Adapun rincian putusan banding yang sudah selesai sebagaimana tabel adalah :

1. Membatalkan sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0
2. Membetulkan sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0
3. Mencabut sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0
4. Mengabulkan sebagian sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0
5. Mengabulkan seluruhnya sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0
6. Menolak permohonan sebanyak 2 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.438.230.000
7. Pencabutan sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0
8. Tidak dapat diterima sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Namun demikian dalam pengajuan Peninjauan Kembali terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 91 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama Tahun 2024 terdapat penetapan-penetapan di DJBC yang sedang dalam proses upaya hukum (sengketa) Peninjauan Kembali. Proses upaya hukum tersebut diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP. Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan per 31 Desember Tahun 2024, penetapan DJBC yang diajukan peninjauan kembali masih dalam proses sebanyak 4 dokumen dengan nilai sebesar Rp2.047.815.000 dan yang telah mendapatkan keputusan sebanyak 4 dokumen dan nilai sebesar Rp3.149.061.000 sebagaimana table:

Kantor Penerbit Penetapan	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
Kanwil DJBC Riau	8	3.621.280.000	10	9.293.964.579
Total	8	3.621.280.000	10	9.293.964.579

Adapun rincian putusan Peninjauan Kembali yang sudah selesai sebagaimana tabel adalah

No	Status PK	Dokumen	Nilai Tagihan
1	DJBC Menang	3	5.858.396.579
2	DJBC Kalah	7	3.435.568.000
Total		10	9.293.964.579

4. Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau Nomor KEP-225/WBC.03/2024 Tentang Penunjukkan Penunjukan Pejabat/Penanggujawab Pengelola Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran

Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja lingkup Kantor Wilayah DJBC Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
Kantor Wilayah DJBC Riau	Kuasa Pengguna Anggaran	Parjiya
	Pejabat Pembuat Komitmen	Susanto
		Ivan Budi Hartono
	Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Bambang Hermawan
	Bendahara	Tanty Sweetra Siregar

5. Daftar Rincian Rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

No	No. Rekening	Nama Rekening	Nama Bank
1	9890136688841000	BPG 008 KANTOR WILAYAH DJBC RIAU	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – KC Pacenongan
2	00000000503094374	RPL 008 KANWIL DJBC RIAU DAN SUMBAR UTK PS TKPKN	PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk – KC Tangkerang